



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Risdandi Arsad
2. Tempat lahir : Messa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Messa, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jassri Jabar
2. Tempat lahir : Messa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Messa, Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan kelas II BWeda oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RISDANDI ARSAD Alias DANDI dan terdakwa II. JASSRI JABBAR Alias JASSRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar mereka terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Para Terdakwa merasa sangat menyesal;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
4. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I. RISDANDI ARSAD Alias DANDI dan Terdakwa II. JASSRI JABAR Alias JASRI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di jalan raya Desa Messa Kecamatan weda timur Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SIDIKIN SAPTU. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.25 awalnya saksi SIDIKIN yang sedang mengendarai motornya dari arah desa Messa menuju Desa Dotte dan sesampainya di jalan raya Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messa Kecamatan weda timur Kabupaten Halmahera Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II menghadang dan memberhentikan Saksi SIDIKIN, saat memberhentikan saksi SIDIKIN tersebut TERDAKWA I yang berdiri di depan saksi SIDIKIN SAPTU langsung menanyakan kepada saksi SIDIKIN SAPTU *"ngana yang pukul kita malam itu (kamu yang pukul saya malam itu)"* dan saksi SIDIKIN menjawab *"saya tidak tahu karena saya baru pulang kerja"* kemudian TERDAKWA II yang berdiri di belakang saksi SIDIKIN SAPTU langsung menampar saksi SIDIKIN SAPTU dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bagian telinga kanan bagian belakang dan leher saksi SIDIKIN sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan SAKSI SIDIKIN merasa pusing, lalu saksi SIDIKIN SAPTU turun dari kendaraannya, kemudian bertanya kepada TERDAKWA I kenapa mereka memukul saksi SIDIKIN SAPTU, namun TERDAKWA I kembali memukul saksi SIDIKIN SAPTU beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah saksi SIDIKIN SAPTU. Selanjutnya saksi SIDIKIN SAPTU berteriak *"kalau pukul, pukul sampai mati sudah"*. Mendengar perkataan tersebut, para terdakwa menjadi semakin emosi kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II secara bersama-sama memukul saksi SIDIKIN SAPTU berulang-ulang kali menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing terdakwa dan mengenai tubuh, wajah dan kepala saksi SIDIKIN SAPTU, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datanglah saksi JAINUDIN SIRAJUDIN Alias OM JAI yang berada disekitar tempat kejadian dan menghentikan perbuatan para terdakwa dan para terdakwa pun lari,

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SIDIKIN SAPTU mengalami pusing dan sakit di sekujur tubuh hal ini didukung dengan kesimpulan Visum Et Repertum No : 27/VR/RSUD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Khykmatiar selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda yang menjelaskan saksi SIDIKIN mengalami satu buah luka memar di kepala kanan, satu buah luka memar di pelipis kiri, satu buah luka memar di leher bagian kanan, satu buah luka memar di bahu luar kanan, satu buah luka memar di punggung kaan dan satu buah luka lecet gores di pipi kiri serta mendapatkan perawatan luka dan pengobatan .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. RISDANDI ARSAD Alias DANDI dan Terdakwa II. JASSRI JABAR Alias JASRI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di jalan raya depan rumah ibu elfa di Desa Messa kecamatan weda timur kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio,mmelakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan Penganiayaan, terhadap saksi SIDIKIN SAPTU. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.25 awalnya saksi SIDIKIN yang sedang mengendarai motornya dari arah desa Messa menuju Desa Dotte dan sesampainya di jalan raya Desa Messa Kecamatan weda timur Kabupaten Halmahera Tengah, TERDAKWA I dan TERDAKWA II menghadang dan memberhentikan Saksi SIDIKIN, saat memberhentikan saksi SIDIKIN tersebut TERDAKWA I yang berdiri di depan saksi SIDIKIN SAPTU langsung menanyakan kepada saksi SIDIKIN SAPTU *"ngana yang pukul kita malam itu (kamu yang pukul saya malam itu)"* dan saksi SIDIKIN menjawab *"saya tidak tahu karena saya baru pulang kerja"* kemudian TERDAKWA II yang berdiri di belakang saksi SIDIKIN SAPTU langsung menampar saksi SIDIKIN SAPTU dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bagian telinga kanan bagian belakang dan leher saksi SIDIKIN sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan SAKSI SIDIKIN merasa pusing, lalu saksi SIDIKIN SAPTU turun dari kendaraannya, kemudian bertanya kepada TERDAKWA I kenapa mereka memukul saksi SIDIKIN SAPTU, namun TERDAKWA I kembali memukul saksi SIDIKIN SAPTU beberapa kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah saksi SIDIKIN SAPTU. Selanjutnya saksi SIDIKIN SAPTU berteriak *"kalau pukul, pukul sampai mati sudah"*. Mendengar perkataan tersebut, para terdakwa menjadi semakin emosi kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II secara bersama-sama memukul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos



saksi SIDIKIN SAPTU berulang-ulang kali menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing terdakwa dan mengenai tubuh, wajah dan kepala saksi SIDIKIN SAPTU, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datanglah saksi JAINUDIN SIRAJUDIN Alias OM JAI yang berada disekitar tempat kejadian dan menghentikan perbuatan para terdakwa dan para terdakwa pun lari,

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SIDIKIN SAPTU mengalami pusing dan sakit di sekujur tubuh hal ini didukung dengan kesimpulan Visum Et Repertum No : 27/VR/RSUD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Khykmatiar selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda yang menjelaskan saksi SIDIKIN mengalami satu buah luka memar di kepala kanan, satu buah luka memar di pelipis kiri, satu buah luka memar di leher bagian kanan, satu buah luka memar di bahu luar kanan, satu buah luka memar di punggung kaan dan satu buah luka lecet gores di pipi kiri serta mendapatkan perawatan luka dan pengobatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SIDIKIN SAPTU ALIAS IKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Raya depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut diawali dengan Terdakwa I yaitu RISDANDI ARSAD memukul dengan tinju kepalan tangan kanan yang mengenai wajah kiri Saksi. Kemudian Terdakwa II yaitu JASSRI JABAR memukul dengan tinju kepalan tangan kanan mengenai leher bagian belakang Saksi. Selanjutnya Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi secara berulang-ulang dengan kedua kepalan tangan lebih dari 2 (dua) kali mengenai muka, wajah, leher, dan perut Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian pemukulan tersebut yakni masyarakat sekitar yaitu Saudara JAINUDIN SIRAJUDIN alias OM JAI yang juga meleraikan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya pada sore hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 tersebut Saksi sedang bermain Voli di lapangan Voli Desa Dotte bersama teman-teman, kemudian datang saudari Ririn bidan yang bertugas di Posyandu Desa Dotte meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya pulang ke Desa Messa, selanjutnya Saksi mengantarkannya dengan sepeda motor ke Desa Messa, setelah sampai di rumah saudari Ririn tersebut, Saksi langsung pulang kembali menuju Desa Dotte. Ketika dalam perjalanan kembali pulang di jalan raya Desa Messa tersebut Saksi dihadang oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD, dan Saksi menghentikan kendaraan motor Saksi, Terdakwa I RISDANDI ARSAD berdiri di depan saya dengan mengatakan **“ngana yang pukul kita malam itu (kamu yang pukul saya malam itu)”**, saya jawab **“saya tidak tahu karena saya baru pulang kerja”**. Tiba-tiba Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi dengan kepalan tinju mengenai muka, kemudian dari belakang Terdakwa II JASSRI JABAR memukul Saksi juga dengan kepalan tinju mengenai leher bagian belakang, sehingga Saksi merasa pusing, Saksi menurunkan stand motor, memarkirkan motor Saksi dan turun dari motor tersebut, kemudian Saksi hendak bertanya kepada para Terdakwa mengapa memukul Saksi tetapi tidak sempat Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi dengan tinju kepalan tangan mengenai muka, kemudian memukul kembali mengenai pipi kiri, sehingga Saksi berteriak **“kalau pukul, pukul sampai mati sudah”**. Setelah itu para Terdakwa bersama-sama semakin memukuli Saksi secara berulang-ulang mengenai wajah, pipi, kepala, leher, dan perut, sekitar 5 (lima) menit kemudian warga datang datang yang Saksi ingat yakni saudara JAINUDIN SIRAJUDIN alias OM JAI, ia yang menghentikan pemukulan dan meleraikan, sehingga para Terdakwa lari, kemudian setelah merasa aman dan badan merasa baik Saksi kembali ke rumah di Desa Dotte;
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong yakni dengan cara dikepal tinju;
- Bahwa Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi berulang-ulang lebih dari satu kali mengenai wajah, pipi, dan perut, sedangkan Terdakwa II JASSRI JABAR memukul Saksi hanya sekali mengenai leher bagian belakang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melawan sebab Saksi dipukul secara tiba-tiba kepala Saksi sudah pusing dan mereka memukul Saksi secara bergantian dan berulang-ulang;
  - Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa pemukulan tersebut jalanan sepi dari lalu lintas kendaraan dan warga. Tempat kejadian dekat pemukiman warga, setelah beberapa saat Saksi dikeroyok datang saudara OM JAI yang meleraikan perkelahian tersebut;
  - Bahwa pada esok harinya Saksi diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Weda dan juga dilakukan visum;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami pipi kanan Saksi berdarah, kepala pusing dan perut terasa mual;
  - Bahwa Saksi dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selaku karyawan PT IWIP, tetapi dalam beberapa hari Saksi masih merasa pusing dan badan terasa sakit;
  - Bahwa sampai dengan saat ini para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui untuk meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan;
  - Bahwa para Terdakwa tidak mabuk dan dalam kondisi sadar
  - Bahwa yang mengantarkan Saksi pergi ke rumah sakit adalah ayah kandung Saksi yakni Saksi SAPTU ABD. HAMID alias SAPTU;
  - Bahwa jarak dan posisi Terdakwa I RISDANSI ARSAD dengan Saksi sebelum pemukulan tersebut sangat dekat dimana Saksi sendiri masih berada di atas motor sedangkan Terdakwa I RISDANDI ARSAD berdiri di depan samping kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **SAPTU ABD. HAMIS ALIAS SAPTU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU Alias IKIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan raya depan rumah ibu Efa tepatnya Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN yakni cara para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yakni Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul mengenai wajah kiri korban, kemudian Terdakwa II JASSRI JABAR memukul mengenai leher bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul secara berulang-ulang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua kepalan tangan lebih dari 2 (dua) kali mengenai muka, wajah, kepala, leher, dan perut korban;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis malam tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi dihipnotis oleh anak kandung Saksi yang merupakan kakak Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN yang bernama SAIDIN mengatakan bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN telah dipukul dan dikeroyok oleh Para Terdakwa yang saat itu hanya tahu Terdakwa I RISDANDI ARSAD bersama satu teman lainnya yang merupakan anak-anak Desa Messa. Saksi terkejut dan langsung memanggil Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN. Kemudian Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN datang menemui Saksi dan Saksi kaget melihat kondisi wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN bengkak dan memar di tangan, kemudian Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menceritakan dan membenarkan bahwa ia telah dikeroyok oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD dan Terdakwa II JASSRI JABAR. Setelah mendengar cerita Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, Saksi sangat tidak terima dengan kondisi Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tersebut, Saksi langsung menemui kepala desa, dan esok harinya Saksi yang membuat laporan polisi di Polres Weda, melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan kosong dengan cara dikepal untuk meninju mengenai bagian kepala, wajah, leher, dan perut korban yang mana saat itu korban masih berada di atas motor;
- Bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tidak melawan karena Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN diserang dan dikeroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul korban sebanyak berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala, wajah, pipi, dan perut, sedangkan Terdakwa II JASSRI JABAR memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang;
- Bahwa Saksi yang membawa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda pada esok harinya yakni di hari Jumat setelah peristiwa terjadinya pemukulan tersebut. Saksi SIDIKIN SAPTU diberikan perawatan dan pengobatan dan juga dilakukan visum;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat esok hari setelah terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN mengalami bengkak pada bagian muka, lecet di pipi kiri, memar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





di tangan dan leher. Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN merasa mual dan pusing serta badan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN terasa sakit;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali penyebab terjadi peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi selaku pihak korban dan juga ayah kandung dari Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN untuk meminta maaf dan juga tidak memberikan biaya penggantian perobatan;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN pulang sendiri ke rumah dan esok harinya Saksi yang membawa korban pergi ke rumah sakit untuk berobat, dan juga melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Weda tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I : RISDANDI ARSAD ALIAS DANDI**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan karena masalah perkelahian yang dilakukan dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II JASSRI JABAR alias JASSRI dengan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN adalah Terdakwa II JASSRI JABAR alias JASSRI;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut posisi awal Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN masih berada di atas motor, kemudian korban turun dari motor, Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN langsung dipukul kembali secara berulang-ulang oleh Terdakwa I Risdandi Arsad alias Dandi dengan kedua tangan;

- Bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tidak melawan ia hanya sempat teriak **“kalo mo pukul sampai mati”**, sehingga menambah emosi Terdakwa dan terus memukul korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat di pipi kiri Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN lecet dan keluar darah, serta memar di wajah korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dan keluarganya untuk meminta maaf dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN sebelumnya tidak pernah ada masalah, akan tetapi Terdakwa pernah dapat pukul oleh pemuda (oknum) Desa Dotte, sehingga Terdakwa jengkel saja melihat



Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN yang merupakan pemuda Desa Dotte tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan penganiayaan atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di atas jalan raya/ jalan lintas depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut hanya Terdakwa, Terdakwa II JASSRI JABAR dan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan mengepal tangan kanan dan kiri meninju dengan kuat mengenai muka Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dan badan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong kiri dan kanan yang Terdakwa kepal bentuk tinju;
- Bahwa pada sore hari Kamis tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II JASSRI JABAR tidak sengaja bertemu dengan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN yang sedang melintas di jalan raya Desa Messa dengan sepeda motor, langsung Terdakwa dan Terdakwa II JASSRI JABAR menghadang dan menahan laju motor Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN yang masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN **"ngana, yang pukul kita malam itu? (kamu yang pukul saya malam itu)"** Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menjawab **"kita tidak tahu (saya tidak tahu)"**. Tiba-tiba Terdakwa II JASSRI JABAR langsung menampar keras leher belakang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dari belakang, kemudian Terdakwa juga emosi dan memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN berulang-ulang mengenai wajah dan badan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN sempat teriak dengan mengatakan **"kalo mo pukul sampai mati sudah"**, mendengar teriakan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, Terdakwa dan Terdakwa II JASSRI JABAR langsung **pukul borong** (mengeroyok) Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN mengenai wajah, perut dan badan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang om Jai dan meleraikan kejadian perkelahian tersebut. Terdakwa dan Terdakwa II mengamankan diri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN adalah Terdakwa pernah datang berkunjung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos



dan dipukul oleh pemuda desa di Desa Dotte tempat Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tinggal dan Terdakwa menduga bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN merupakan salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

## 2. Terdakwa II : JASSRI JABAR

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membantu temannya yaitu Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, hanya ada Terdakwa dan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI serta korban SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN 1 (satu) kali mengenai leher belakang korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI melakukan pemukulan berulang-ulang terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN Terdakwa melihat ada darah keluar dari pipi sebelah kiri Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tidak melawan;
- Bahwa keluar darah di bagian pipi kiri dan memar di wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan biaya berobat kepada Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan penganiayaan atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa kejadian perkeltahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di atas jalan raya/ jalan lintas depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah menampar dengan tangan kanan Terdakwa sangat kuat mengenai leher belakang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN kemudian disusul oleh pukulan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI dengan kepalan tinju tangan kanan mengenai wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, seterusnya Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI pukul berulang-ulang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun, hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa buka bentuk tamparan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI pernah cerita kepada Terdakwa bahwa ia pernah datang berkunjung ke Desa Dotte tempat Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tinggal, bahwa Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI pernah dipukul oleh pemuda Desa Dotte tersebut. Bahwa sore hari Kamis tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI tidak sengaja bertemu dengan korban SIDIKIN SAPTU alias IKIN yang menurut Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI diduga salah satu pemuda yang telah memukulnya, dimana saat itu Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN sedang melintas di jalan raya Desa Messa (tempat tinggal para Terdakwa) menggunakan sepeda motor, langsung Terdakwa membantu Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI menghadang dan menahan laju motor korban yang masih berada di atas motor, kemudian Terdakwa memperhatikan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI bertanya kepada Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN **“ngana, yang pukul kita malam itu? (kamu yang pukul saya malam itu)”** Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menjawab **“kita tidak tahu (saya tidak tahu)”**. Langsung Terdakwa tampar keras leher belakang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dari belakang, kemudian Terdakwa I Risdandi Arsad alias Dandi juga emosi dan memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN berulang-ulang mengenai wajah dan badan korban;
- Bahwa benar hanya Terdakwa sendiri yang membantu Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa II JASSRI JABAR melakukan pemukulan terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN adalah karena Terdakwa dengan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI sudah teman akrab, sehingga dengan sukarela membantu perbuatan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI tersebut;

Menimbang di persidangan telah diberikan kesempatan namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 27/VR/RSUD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Khykmatiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas diatas bernama SIDIKIN SAPTU) berjenis kelamin laki-laki;
- b. Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, satu buah di pelipis kiri, satu buah di leher kanan, satu buah di bahu luar kanan, satu buah di punggung tangan kanan;
- c. Terdapat satu luka lecet di pipi kiri;
- d. Korban mendapatkan perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di Jalan Raya depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI dan Terdakwa II JASSRI JABAR terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa kejadian pemukulan berawal pada sore hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 tersebut Saksi sedang bermain Voli di lapangan Voli Desa Dotte bersama teman-teman, kemudian datang Saudari Ririn bidan yang bertugas di Posyandu Desa Dotte meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya pulang ke Desa Messa, selanjutnya Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN mengantarkannya pulang ke Desa Messa. Setelah sampai di rumah Saudari Ririn tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN pulang kembali menuju Desa Dotte. Ketika dalam perjalanan kembali pulang di Jalan Raya Desa Messa tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dihadapang oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD dan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menghentikan kendaraan motor Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN. Terdakwa I RISDANDI ARSAD berdiri di depan Saksi dengan mengatakan *"ngana yang pukul kita malam itu (kamu yang pukul saya malam itu)"*. Kemudian Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menjawab *"saya tidak tahu karena saya baru pulang kerja"*. Tiba-tiba Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dengan kepalan tinju mengenai muka, kemudian dari belakang Terdakwa II JASSRI JABAR memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dengan kepalan tinju mengenai leher bagian belakang, sehingga Saksi merasa pusing. Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menurunkan stand motor, memarkirkan motor Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dan turun dari motor tersebut. Kemudian Saksi hendak bertanya kepada para Terdakwa mengapa memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tetapi tidak sempat. Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi SIDIKIN

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTU alias IKIN dengan tinju kepalan tangan mengenai muka, kemudian memukul kembali mengenai pipi kiri, sehingga Saksi berteriak *"kalau pukul, pukul sampai mati sudah"*. Setelah itu para Terdakwa bersama-sama semakin memukuli Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN secara berulang-ulang mengenai wajah, pipi, kepala, leher, dan perut sekitar 5 (lima) menit kemudian warga datang yang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN ingat yakni Saudara JAINUDIN SIRAJUDIN alias OM JAI. Saudara JAINUDIN SIRAJUDIN yang menghentikan pemukulan dan meleraikan sehingga para Terdakwa lari. Kemudian setelah merasa aman dan badan merasa baik Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN kembali ke rumah di Desa Dotte;

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa pemukulan tersebut jalanan sepi dari lalu lintas kendaraan dan warga. Tempat kejadian dekat pemukiman warga;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dikeroyok datang saudara OM JAI yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa II JASSRI JABAR menampar dengan tangan kanan sangat kuat mengenai leher belakang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN kemudian disusul oleh pukulan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI dengan kepalan tinju tangan kanan yang mengenai wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, seterusnya Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN berulang-ulang;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong kiri dan kanan yang Terdakwa I kepal bentuk tinju;
- Bahwa Terdakwa II JASSRI JABAR tidak menggunakan alat apa pun, hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa II JASSRI JABAR buka bentuk tamparan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut posisi awal Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN masih berada di atas motor;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI dan Terdakwa II JASSRI JABAR, Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tidak melawan *"kalo mo pukul sampai mati"*;;
- Bahwa Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI melihat di pipi kiri Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN lecet dan keluar darah, serta memar di wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;
- Bahwa Terdakwa II JASSRI JABAR melihat darah keluar di bagian pipi kiri dan memar di wajah Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAPTU ABD. HAMIS ALIAS SAPTU yang membawa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda pada esok harinya yakni di hari Jumat setelah peristiwa terjadinya pemukulan tersebut. Saksi SIDIKIN SAPTU diberikan perawatan dan pengobatan dan juga dilakukan visum;
- Bahwa Saksi SAPTU ABD. HAMID ALIAS SAPTU membuat laporan polisi atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat esok hari setelah terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI melakukan perkelahian dengan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN adalah Terdakwa pernah datang berkunjung dan dipukul oleh pemuda desa di Desa Dotte tempat Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tinggal dan Terdakwa menduga bahwa Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN merupakan salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa II JASSRI JABAR melakukan pemukulan terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN adalah karena Terdakwa dengan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI sudah teman akrab, sehingga dengan sukarela membantu perbuatan Terdakwa I RISDANDI ARSAD alias DANDI tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN mengalami pendarahan pada bagian pipi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 27/VR/RSUD/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Khykmatiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas diatas bernama SIDIKIN SAPTU) berjenis kelamin laki-laki;
- b. Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, satu buah di pelipis kiri, satu buah di leher kanan, satu buah di bahu luar kanan, satu buah di punggung tangan kanan;
- c. Terdapat satu luka lecet di pipi kiri;
- d. Korban mendapatkan perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Di Muka Umum
3. Bersama-sama
4. Melakukan kekerasan
5. Terhadap orang/ barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu RISDANDI ARSAD alias DANDI selaku Terdakwa I dan JASSRI JABAR selaku Terdakwa II yang masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi itu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa I adalah 19 tahun dan Terdakwa II 18 tahun 8 bulan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Di Muka Umum**

Menimbang bahwa makna di muka umum berdasarkan KUHP adalah di tempat publik dapat melihatnya.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Raya depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN kejadian pemukulan tersebut adalah jalan yang dilalui oleh warga. Namun pada saat kejadian kondisi jalanan sepi dari lalu lintas kendaraan dan warga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Bersama-sama

Menimbang bahwa makna bersama-sama berdasarkan KUHP adalah dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN sedang bermain Voli di lapangan Voli Desa Dotte bersama teman-teman, kemudian datang Saudari Ririn bidan yang bertugas di Posyandu Desa Dotte meminta tolong kepada Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN untuk mengantarkannya pulang ke Desa Messa, selanjutnya Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN mengantarkannya pulang ke Desa Messa. Setelah sampai di rumah Saudari Ririn tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN pulang kembali menuju Desa Dotte. Ketika dalam perjalanan kembali pulang di Jalan Raya Desa Messa tersebut Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dihadang oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD dan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menghentikan kendaraan motor Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN. Terdakwa I RISDANDI ARSAD berdiri di depan Saksi dengan mengatakan "*ngana yang pukul kita malam itu (kamu yang pukul saya malam itu)*". Kemudian Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menjawab "*saya tidak tahu karena saya baru pulang kerja*". Tiba-tiba Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dengan kepalan tinju mengenai muka, kemudian dari belakang Terdakwa II JASSRI JABAR memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dengan kepalan tinju mengenai leher bagian belakang, sehingga Saksi merasa pusing. Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN menurunkan stand motor, memarkirkan motor Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dan turun dari motor tersebut. Kemudian Saksi hendak bertanya kepada para Terdakwa mengapa memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN tetapi tidak sempat. Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dengan tinju kepalan tangan mengenai muka, kemudian memukul kembali mengenai pipi kiri, sehingga Saksi berteriak "*kalau pukul, pukul sampai mati sudah*". Setelah itu para Terdakwa bersama-sama semakin memukuli Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos



SIDIKIN SAPTU alias IKIN secara berulang-ulang mengenai wajah, pipi, kepala, leher, dan perut sekitar 5 (lima) menit kemudian warga datang yang Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN ingat yakni Saudara JAINUDIN SIRAJUDIN alias OM JAI. Saudara JAINUDIN SIRAJUDIN yang menghentikan pemukulan dan melerai sehingga para Terdakwa lari. Kemudian setelah merasa aman dan badan merasa baik Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN kembali ke rumah di Desa Dotte;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur bersama-sama telah terpenuhi.

### **Ad.3. Melakukan kekerasan**

Menimbang bahwa makna melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan KUHP melakukan kekerasan dapat dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa makna pingsan adalah tidak ingat atau sadar akan dirinya dan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di Jalan Raya depan rumah Ibu Efa Desa Messa Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIDIKIN SAPTU pemukulan diawali oleh Terdakwa I RISDANDI ARSAD memukul dengan tinju kepalan tangan kanan yang mengenai wajah kiri Saksi. Kemudian Terdakwa II yaitu Jassri Jabar memukul dengan tinju kepalan tangan kanan mengenai leher bagian belakang Saksi. Selanjutnya Terdakwa I Risdandi Arsad memukul Saksi secara berulang-ulang dengan kedua kepalan tangan lebih dari 2 (dua) kali mengenai muka, wajah, leher, dan perut Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN, Saksi tidak sempat melawan sebab Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN dipukul secara tiba-tiba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi.

### **Ad.4. Terhadap orang/ barang**

Menimbang bahwa unsur terhadap orang/ barang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi SIDIKIN SAPTU alias IKIN;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 27/VR/RSUD/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Khykmatiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas diatas bernama SIDIKIN SAPTU) berjenis kelamin laki-laki;
- b. Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, satu buah di pelipis kiri, satu buah di leher kanan, satu buah di bahu luar kanan, satu buah di punggung tangan kanan;
- c. Terdapat satu luka lecet di pipi kiri;
- d. Korban mendapatkan perawatan luka dan pengobatan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang terpenuhi adalah unsur terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban luka-luka;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Korban belum memaafkan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat

memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RISDANDI ARSAD dan Terdakwa II JASSRI JABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kadar Noh, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21